



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENELUSURAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK
DITEMUKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penelusuran terhadap barang milik negara yang tidak ditemukan, perlu dibentuk tim penelusuran barang milik negara;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas tim penelusuran barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penelusuran Barang Milik Negara yang Tidak Ditemukan di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENELUSURAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DITEMUKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Membentuk Tim Penelusuran Barang Milik Negara yang Tidak Ditemukan di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penelusuran dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelusuran bertugas:
1. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan barang milik negara yang tidak ditemukan;
 2. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menelusuri barang milik negara yang tidak ditemukan;
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Tim Penelusuran diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Pengarah | @ | Rp1.500.000,00/bulan |
| 2. Penanggungjawab | @ | Rp1.250.000,00/bulan |
| 3. Ketua | | Rp1.000.000,00/bulan |
| 4. Anggota | @ | Rp 750.000,00/bulan |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

